



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
KECAMATAN PEKUNCEN**

Jln Raya Ajibarang - Tegal KM. 04 Desa Banjaranyar Kode Pos 53164
Telp/Fax. (0281) 6439329
email : pekuncen@banyumaskab.go.id

**SURAT KEPUTUSAN CAMAT PEKUNCEN
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 03.3 TAHUN 2021**

**TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN PEKUNCEN
TAHUN 2021**

CAMAT PEKUNCEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah perlu menetapkan Keputusan Camat Pekuncen tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pekuncen;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 4438);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
6. Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 14 seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Banyumas ;
10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyumas

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pekuncen Tahun 2021 adalah Indikator Kinerja Utama yang harus dicapai oleh Kecamatan Pekuncen Tahun 2021
- Kedua : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pekuncen Tahun 2021 merupakan acuan dalam mengukur keberhasilan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Kecamatan Pekuncen.
- Ketiga : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pekuncen Tahun 2021 sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekuncen
Pada tanggal : 4 Januari 2021



CAMAT PEKUNCEN

AGUS SRIYONO

Lampiran SK Camat Pekuncen
Nomor : 03.3 TAHUN 2021
Tanggal: 4 Januari 2021
Tentang: Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Pekuncen
Tahun 2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN PEKUNCEN
TAHUN 2021

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.	Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan	Formulasi : Indeks Kepuasan Masyarakat Tipe Perhitungan : Non Kumulatif Sumber Data : Laporan hasil survey kepuasan masyarakat

Pekuncen, 4 Januari 2021



CAMAT PEKUNCEN

AGUS SRIYONO